



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 23 April 2014

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2014

TENTANG

PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2014 tentang Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa batas akhir waktu pelaksanaan input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) adalah hari Minggu, tanggal 27 April 2014.

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar menyempurnakan Renja SKPD/UKPD dengan :

1. Melakukan Rapat Teknis antar SKPD dengan UKPD dalam lingkup koordinasi yang sama pada tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 serta melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pedoman substansi pelaksanaan Rapat Teknis dan penyempurnaan Renja yaitu :
 - a. Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2014;
 - b. Arah kebijakan, indikator kinerja dan target dalam RPJMD 2013-2017;
 - c. Usulan Musrenbang;
 - d. Pembagian tugas yang jelas antara Dinas dan Suku Dinas; dan
 - e. Keselarasan kegiatan antar wilayah.

3. Pedoman lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 19/SE/2014
Tanggal 23 April 2014

I. Pedoman Penyempurnaan Input Renja

Pedoman Penyempurnaan Input Renja SKPD/UKPD Tahun 2015 merupakan dokumen panduan yang menjadi bagian dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Dalam melakukan penyempurnaan Renja SKPD/UKPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Memenuhi Target RPJMD;
- B. Mengakomodir hasil Musrenbang; dan
- C. Melakukan Efisiensi Kegiatan.

Khusus terkait dengan efisiensi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2014 tentang Input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2015, SKPD/UKPD agar melakukan :

1. Penggabungan kegiatan yang sejenis/serumpun, khususnya untuk kegiatan nonfisik seperti :
 - Monitoring, pemantauan, surveilans
 - Koordinasi kegiatan
 - Sosialisasi kegiatan/advokasi
 - Pelaksanaan aktualisasi
 - Dialog/diskusi
 - Pelaksanaan fasilitasi
 - Bimbingan teknis
 - Pembinaan
 - Pelatihan-pelatihan
 - Pendidikan
 - Pengembangan wawasan
 - Pelaksanaan workshop/lokakarya/seminar
 - Pemahaman/pemantapan/peningkatan pemahaman
 - Peningkatan kapasitas/peningkatan manajemen
 - Pelaksanaan diklat yang mempunyai substansi sejenis
 - Peningkatan kompetensi
 - Studi banding dan perjalanan dinas
 - Forum/forum silaturahmi/forum komunikasi
 - Penyusunan laporan
 - Pelaksanaan sarasehan
 - Pelaksanaan roadshow
 - Pemeriksaan
 - Pelaksanaan evaluasi
 - Penyuluhan hukum
 - Penyusunan naskah akademik

- Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan internasional
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur/kebijakan berdasarkan urusan
 - Penyusunan formasi jabatan
 - Penyusunan LAKIP/laporan
 - Penyusunan Renja dan RKA
 - Pengembangan/pembangunan aplikasi
 - Penyusunan/penyajian data
 - Revisi dan penggandaan
 - Pengawasan keselamatan
 - Pengawasan dan penertiban
 - Pelaksanaan penertiban/penjagaan/pengamanan
 - Pelaksanaan aktualisasi nilai
 - Pengiriman kontingen
 - Pembahasan/musyawarah
 - Partisipasi Walikota
 - Promosi
 - Festival
 - Lomba/penilaian/olimpiade siswa/invitasi
 - Pagelaran/pameran/festival/gebyar/gelar
 - Pemberdayaan
 - Pengadaan ATK
 - Partisipasi Event
 - Kajian
 - Pengawasan
 - Budidaya
 - Pengembangan
 - Pengendalian
 - Survei
 - Sertifikasi
 - Uji Kompetensi
 - Sewa
 - Cleaning Service
 - Keamanan kantor
2. Penggabungan kegiatan yang sejenis/serumpun, khususnya untuk kegiatan fisik seperti :
- a. Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup (PSKLH)
 - Pembangunan jalan per Kecamatan
 - Pembangunan saluran per Kecamatan
 - Pembangunan jalan orang dan/saluran per Kelurahan
 - Pembangunan jalan lingkungan dan/saluran per Kelurahan
 - Pembangunan TPS per Kecamatan
 - Pembangunan MCK per Kecamatan

f

- Pembangunan Sarana Prasarana TPU per TPU
- Pembangunan ornamen kota/keindahan kota
- Pembangunan taman
- Pemeliharaan jalan per Kecamatan
- Pemeliharaan saluran per Penghubung
- Pemeliharaan jalan orang dan saluran per Kelurahan
- Pemeliharaan jalan lingkungan dan/saluran per Kelurahan
- Pemeliharaan taman per Kecamatan
- Pemeliharaan taman per Wilayah
- Pemeliharaan jalur per Kecamatan
- Pemeliharaan sarana prasarana TPU per TPU
- Pemeliharaan MCK per Kecamatan
- Pengadaan Ban, Accu dan Suku Cadang
- Pengadaan BBM dan Pelumas
- Perbaikan per Kecamatan (untuk taman penataan)
- Penanganan kebersihan Kecamatan

b. Pemerintahan

- Pengadaan Ban, Accu, Suku Cadang, BBM dan Pelumas
- Pengadaan sarana gedung
- Pemeliharaan gedung

c. Kesejahteraan Masyarakat

- Pengadaan sarana prasarana pendidikan dikelompokkan per jenjang pendidikan
- Kegiatan perawatan/rehab/perbaikan gedung sekolah yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan pagar dan pergeseran halaman, maka kegiatannya harus dikelompokkan menjadi satu kesatuan
- Kegiatan pengerasan halaman dan/atau perbaikan pagar yang tidak disertai perbaikan gedung sekolah dikelompokkan per Kecamatan

d. Perekonomian

- Pembangunan/lampu sarana umum pada lokasi taman di 5 (lima) wilayah kota beserta pengadaan armaturnya
- Pengadaan komponen dan armatur lengkap untuk pemeliharaan penerangan lampu di 5 (lima) wilayah kota
- Perbaikan jaringan Penerangan Jalan Umum dalam rangka pemasangan KWH meter di 5 (lima) wilayah
- Pengecatan marka dan tanda jalan di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan emergency (jalan kolektor/lokal)
- Perbaikan, penggantian, pemasangan rambu lalu lintas di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dan emergency (jalan kolektor/lokal)



3. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi :

- Pengadaan barang harus sesuai kebutuhan
- Pengembangan wawasan staf hanya dilaksanakan pada level SKPD, tidak boleh di UKPD

II. JADWAL PELAKSANAAN PENYEMPURNAAN RENJA

Kegiatan dan Tahapan Kegiatan		Bulan							
		April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Input Rancangan Renja								
2	Penutupan Input Renja				27				
3	Pelaksanaan Supervisi Renja tahap 1 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				24-10				
4	Ratek SKPD/UKPD				28-9				
5	Perbaikan Renja oleh SKPD				28-12				
6	Pelaksanaan Forum Konsultasi SKPD/UKPD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				28-16				
7	Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Supervisi Renja oleh Kepala SKPD dengan Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30-16				
8	Input hasil forum SKPD/UKPD oleh SKPD					17-25			
9	Supervisi dan Penyempurnaan Renja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							19-26	
10	Renja Final (ditetapkan dengan Peraturan Gubernur)								28

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001